



P U T U S A N

No. 913 K/Pid. Sus/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : AMAR CHAZI A. MURAD alias ZULKIFLI
alias ADI alias DUN ;
tempat lahir : Bugak Mesjid (Aceh);
umur / tanggal lahir : 32 tahun/07 Juni 1978 ;
jenis kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : 1. Jalan Kali Baru Timur V No. 73,
Kelurahan Bungur, Kecamatan Senen,
Jakarta Pusat ;
2. Apatemen Medeterania Boelevard Lt. 12
Kamar 12 AL, Kemayoran, Jakarta
Pusat ;
agama : Islam ;
pekerjaan : Wiraswasta ;

Pemohon Kasasi/Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 05 Juli 2010 sampai dengan tanggal 24 Juli 2010 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2010 sampai dengan tanggal 02 September 2010;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 13 September 2010 ;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2010 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2010 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2010 ;
6. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 29 Desember 2010 ;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 30 Desember 2010 sampai dengan tanggal 28 Januari 2011 ;

Hal. 1 dari 16 hal. Put. No. 913 K/Pid. Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 18 Januari 2011 sampai dengan tanggal 16 Februari 2011 ;
9. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 17 Februari 2011 sampai dengan tanggal 17 April 2011 ;
10. Berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Yudisial No. 681/2011/S. 333. Tah. Sus/PP/2011/MA. tanggal 04 April 2011 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 17 Maret 2011;
11. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI ub Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial No. 682/2011/S. 333. Tah. Sus/PP/2011/MA. tanggal 04 April 2011 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 06 Mei 2011;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena didakwa :

Kesatu :

Primair :

Bahwa ia Terdakwa AMAR CHAZI A. MURAD alias ZULKIFLI alias ADI alias DUN pada hari Sabtu tanggal 03 Juli 2010 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2010 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2010 bertempat di Jl. Kali Baru V No. 73 Kelurahan Bungur, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon ;

Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Pada Bulan April 2010 Terdakwa datang dari Aceh menuju Jakarta hendak mencari pekerjaan dan menginap di saudaranya yang bernama RADOS (status DPO) di Apartemen Mediterania Boeleward Lt.12 Kamar 12 AL Kemayoran Jakarta Pusat ;
- Namun karena Rados memiliki keluarga kemudian Terdakwa oleh Rados dicarikan tempat kost di Jl. Kali Baru V No.73 Kelurahan Bungur, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat seharga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)

Hal. 2 dari 16 hal. Put. No. 913 K/Pid. Sus/2011



ditambah biaya Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per minggunya dengan syarat Terdakwa harus menuruti apa yang menjadi perintah Rados;

- Bahwa hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti sekira bulan Juli 2010 Rados datang ke tempat kost Terdakwa membawa sebuah kardus di dalamnya berisi 20 (dua puluh) bungkus daun ganja dan selanjutnya kardus besar yang berisi ganja tersebut tanpa ijin dari pihak berwenang Terdakwa menerimanya dan kemudian Terdakwa menyimpannya didalam kamar kostnya;
- Pada hari Sabtu tanggal 03 Juli 2010 ketika Terdakwa sedang berada di dalam kost ada petugas Polri yang bernama Roy Marthin, SH. dan Edi Prasetyo mendatangi tempat kost Terdakwa tersebut ditemukan barang bukti berupa Narkotika yang terdiri dari :
 1. 1 bungkus koran berisi daun kering (ganja) berat 900 gram ;
 2. 1 bungkus koran berisi daun kering (ganja) berat 930 gram ;
 3. 1 bungkus koran berisi daun kering (ganja) berat 900 gram ;
 4. 1 bungkus koran berisi daun kering (ganja) berat 960 gram ;
- Selain ditemukan daun kering berupa Narkotika jenis ganja ditemukan pula di dalam kamar kost Terdakwa berupa :
 1. 1 (satu) buah Mortar ;
 2. 1 (satu) buah Stamper ;
 3. 12 pak Plastik berisi plastik klip kosong berbagai ukuran ;
 4. 1 (satu) gulung kertas Alumunium Foil ;
 5. *Handphone* merek SAMSUNG tipe GT-E1160 dengan Simcard Nomor. 087880999636

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. 1615/KNF/2010 tanggal 16 Juli 2010 terhadap daun-daun ganja tersebut dengan hasil pemeriksaan :

Barang Bukti	Pemeriksaan	Hasil
Daun-daun kering	1. Mikroskopis terhadap rambut Sistolit.	Positif
	2. Uji Duquenois Levine	Positif
	3. Uji Fast Blue Salt B	Positif
	4. KLT Terhadap Cannabinoid	Positif, ganja

Kesimpulan bahwa Barang bukti daun-daun kering tersebut adalah benar ganja dan terdaftar dalam Golongan 1 Nomor urut 8 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan di ancam pidana pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa AMAR CHAZI A. MURAD alias ZULKIFLI alias ADI alias DUN pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Kesatu Primair tersebut diatas tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon ;

Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Pada Bulan April 2010 Terdakwa datang dari Aceh menuju Jakarta hendak mencari pekerjaan dan menginap di saudaranya yang bernama RADOS (status DPO) di Apartemen Mediterania Boeleward Lt.12 Kamar 12 AL Kemayoran Jakarta Pusat ;
- Namun karena Rados memiliki keluarga kemudian Terdakwa oleh Rados dicarikan tempat kost di Jl. Kali Baru V No.73 kelurahan Bungur, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat seharga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ditambah biaya Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per minggunya dengan syarat Terdakwa harus menuruti apa yang menjadi perintah Rados;
- Bahwa hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti sekira bulan Juli 2010 Rados datang ke tempat kost Terdakwa membawa sebuah kardus di dalamnya berisi 20 (dua puluh) bungkus daun ganja dan selanjutnya kardus besar yang berisi ganja tersebut tanpa ijin dari pihak berwenang Terdakwa menerimanya dan kemudian Terdakwa menyimpannya didalam kamar kostnya;
- Pada hari Sabtu tanggal 03 Juli 2010 ketika Terdakwa sedang berada di dalam kost ada petugas Polri yang bernama Roy Marthin, SH. dan Edi Prasetyo mendatangi tempat kost Terdakwa tersebut ditemukan barang bukti berupa Narkotika yang terdiri dari :
 1. 1 bungkus koran berisi daun kering (ganja) berat 900 gram ;
 2. 1 bungkus koran berisi daun kering (ganja) berat 930 gram ;
 3. 1 bungkus koran berisi daun kering (ganja) berat 900 gram ;
 4. 1 bungkus koran berisi daun kering (ganja) berat 960 gram ;
- Selain ditemukan daun kering berupa Narkotika jenis ganja ditemukan pula di dalam kamar kost Terdakwa berupa :

Hal. 4 dari 16 hal. Put. No. 913 K/Pid. Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) buah Mortar ;
2. 1 (satu) buah Stamper ;
3. 12 pak Plastik berisi plastik klip kosong berbagai ukuran ;
4. 1 (satu) gulung kertas Aluminium Foil ;
5. *Handphone* merek SAMSUNG tipe GT-E1160 dengan Simcard Nomor. 087880999636

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. 1615/KNF/2010 tanggal 16 Juli 2010 terhadap daun-daun ganja tersebut dengan hasil pemeriksaan :

Barang Bukti	Pemeriksaan	Hasil
Daun-daun kering	1. Mikroskopis terhadap rambut Sistolit.	Positif
	2. Uji Duquenois Levine	Positif
	3. Uji Fast Blue Salt B	Positif
	4. KLT Terhadap Cannabinoid	Positif, ganja

Kesimpulan bahwa barang bukti daun-daun kering tersebut adalah benar ganja dan terdaftar dalam Golongan 1 Nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 111 , ayat (2) Undang-Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

DAN

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa AMAR CHAZI A. MURAD alias ZULKIFLI alias ADI alias DUN pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Kesatu Primair tersebut diatas tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Pada Bulan April 2010 Terdakwa datang dari Aceh menuju Jakarta hendak mencari pekerjaan dan menginap di saudaranya yang bernama RADOS (status DPO) di Apartemen Mediterania Boeleward Lt.12 Kamar 12 AL Kebayoran Jakarta Pusat ;
- Namun karena Rados memiliki keluarga kemudian Terdakwa oleh Rados dicarikan tempat kost di Jl. Kali Baru V No.73 kelurahan Bungur, Kecamatan

Hal. 5 dari 16 hal. Put. No. 913 K/Pid. Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Senen, Jakarta Pusat seharga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ditambah biaya Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per minggunya dengan syarat Terdakwa harus menuruti apa yang menjadi perintah Rados;

- Bahwa hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti sekira bulan Mei 2010 Rados datang ke tempat kost Terdakwa memperlihatkan 2 (dua) bungkus plastik klip heroin dan setelah diperlihatkan kemudian Rados menyerahkan bungkus heroin tersebut kepada Terdakwa dan tanpa ijin pihak yang berwenang Terdakwa menyimpan 2 (dua) bungkus plastik klip yang berisi heroin tersebut dalam kamar, dan 2 (dua) hari kemudian Rados datang lagi ke kamar Terdakwa memperlihatkan beberapa bungkus berisi gumpalan warna putih sambil memberitahukan bahwa gumpalan warna putih tersebut adalah bahan campuran heroin, lalu beberapa bungkus gumpalan warna putih tersebut oleh Rados diserahkan kepada Terdakwa untuk disimpan dalam kamar ;
- Pada hari Sabtu tanggal 03 Juli 2010 ketika Terdakwa sedang berada di dalam kost ada petugas Polri yang bernama Roy Marthin, SH. dan Edi Prasetyo mendatangi tempat kost Terdakwa dan melakukan penggeledahan dan di dalam kamar kost Terdakwa tersebut ditemukan barang bukti berupa narkotika yang terdiri dari :
 - a. 1 bungkus plastik berisi serbuk warna krem berat 19,5 gram;
 - b. 1 bungkus plastik berisi serbuk warna krem berat 25,5 gram;
 - c. 1 bungkus plastik berisi serbuk warna putih berat 110 gram;
 - d. 1 bungkus plastik, berisi serbuk warna putih berat 23 gram;
 - e. 1 bungkus plastik berisi serbuk warna putih berat 180 gram;
 - f. 1 bungkus plastik berisi serbuk warna putih berat 130 gram;
 - g. 1 bungkus plastik berisi serbuk warna putih berat 150 gram;
 - h. 1 bungkus plastik berisi serbuk warna putih berat 180 gram;
 - i. 1 bungkus plastik berisi serbuk warna putih berat 60 gram;
 - j. 1 bungkus plastik berisi serbuk warna putih berat 210 gram;
 - k. 1 bungkus plastik berisi serbuk warna putih berat 210 gram;
- Selain ditemukan daun kering berupa Narkotika jenis heroin ditemukan pula di dalam kamar kost Terdakwa berupa :
 - 1. 1 (satu) buah Mortar ;
 - 2. 1 (satu) buah Stamper ;
 - 3. 12 pak Plastik berisi plastik klip kosong berbagai ukuran ;
 - 4. 1 (satu) gulung kertas Aluminium Foil ;

Hal. 6 dari 16 hal. Put. No. 913 K/Pid. Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. *Handphone* merek SAMSUNG tipe GT-E1160 dengan Simcard Nomor. 087880999636

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. 1615/KNF/2010 tanggal 16 Juli 2010 terhadap serbuk warna krem dan putih tersebut dengan hasil pemeriksaan :

Barang Bukti	Pemeriksaan	Hasil
serbuk warna krem dan putih	1. Uji Marquis.	Positif
	2. Uji warna dengan HNO ₃	Positif
	3. Uji dengan FeCl ₃	Positif
	4. Kromatografi lapis tipis (KLT)	Positif, Heroina

Kesimpulan bahwa Barang bukti daun-daun kering tersebut adalah benar ganja dan terdaftar dalam Golongan 1 Nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum Kejaksaan Negeri di Jakarta Pusat tanggal 16 November 2010 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa AMAR CHAZI A. MURAD alias ZULKIFLI alias ADI alias DUN bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika golongan 1 dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon DAN tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan 1 bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama 20 (dua puluh) TAHUN dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dan denda Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Barang bukti berupa:
 - 1) 1 bungkus koran berisi daun kering (ganja) berat 900 gram, telah dimusnahkan berdasarkan BA Pemusnahan sebanyak 895 gram;
 - 2) 1 bungkus koran berisi daun kering (ganja) berat 930 gram, telah dimusnahkan berdasarkan BA Pemusnahan sebanyak 925 gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) 1 bungkus koran berisi daun kering (ganja) berat 900 gram, telah dimusnahkan berdasarkan BA Pemusnahan sebanyak 895 gram ;
 - 4) 1 bungkus koran berisi daun kering (ganja) berat 960 gram, telah dimusnahkan berdasarkan BA Pemusnahan sebanyak 955 gram ;
 - 5) 1 bungkus plastik berisi serbuk warna warna krem berat 19,5 gram, telah dimusnahkan berdasarkan BA Pemusnahan sebanyak 18,5 gram;
 - 6) 1 bungkus plastik berisi serbuk warna warna krem berat 25,5 gram telah dimusnahkan berdasarkan BA Pemusnahan sebanyak 24,5 gram ;
 - 7) 1 bungkus plastik berisi serbuk warna putih berat 110 gram, telah dimusnahkan sebanyak berdasarkan BA Pemusnahan 109 gram ;
 - 8) 1 bungkus plastik berisi serbuk warna putih berat 23 gram telah dimusnahkan berdasarkan BA Pemusnahan sebanyak 22 gram ;
 - 9) 1 bungkus plastik berisi serbuk warna putih berat 180 gram telah dimusnahkan berdasarkan BA Pemusnahan sebanyak 177 gram ;
 - 10) 1 bungkus plastik berisi serbuk warna putih berat 130 gram, telah dimusnahkan berdasarkan BA Pemusnahan sebanyak 127 gram ;
 - 11) 1 bungkus plastik berisi serbuk warna putih berat 150 gram , telah dimusnahkan berdasarkan BA Pemusnahan sebanyak 147 gram
 - 12) 1 bungkus plastik berisi serbuk warna putih berat 180 gram, telah dimusnahkan berdasarkan BA Pemusnahan sebanyak 177 gram ;
 - 13) 1 bungkus plastik berisi serbuk warna putih berat 60 gram, telah dimusnahkan berdasarkan BA Pemusnahan sebanyak 3 gram ;
 - 14) 1 bungkus plastik berisi serbuk warna putih berat 210 gram, telah dimusnahkan berdasarkan BA Pemusnahan sebanyak 207 gram ;
 - 15) 1 bungkus plastik berisi serbuk warna putih berat 210 gram, telah dimusnahkan berdasarkan BA Pemusnahan sebanyak 207 gram;
 - 16) 1 (satu) buah Mortar ;
 - 17) 1 (satu) buah stamper ;
 - 18) 12 pak Plastik berisi plastik klip kosong berbagai ukuran ;
 - 19) 1 (satu) gulung kertas Aluminium Foil ;
 - 20) Handphone merek SAMSUNG type GT-EI160 dengan Sim card Nomor : 087880999636
- Dirampas untuk dimusnahkan
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000, - (dua ribu rupiah);

Hal. 8 dari 16 hal. Put. No. 913 K/Pid. Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Negeri di Jakarta Pusat No. 1677/PID/B/2010/PN. JKT. PST. tanggal 13 Januari 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa AMAR CHAZI A. MURAD alias ZULKIFLI alias ADI alias DUN, tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I DALAM BENTUK TANAMAN YANG BERATNYA MELEBIHI 1 (SATU) KILOGRAM Dan TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN YANG BERATNYA MELEBIHI 5 (LIMA) GRAM " ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa AMAR CHAZI A. MURAD alias ZULKIFLI alias ADI alias DUN, tersebut dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan jika denda itu tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan bahwa lamanya Terdakwa berada, dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1) 1 bungkus koran berisi sampel daun kering (ganja);
 - 2) 1 bungkus plastik berisi sampel serbuk warna krem;
 - 3) 1 (satu) buah Mortar.
 - 4) 1 (satu) buah Stamper.
 - 5) 12 pak plastik berisi plastik klip kosong berbagai ukuran.
 - 6) (satu) gulung kertas Alumunium Foil.
 - 7) Handphone merek SAMSUNG tipe GT-E1160 dengan Simcard Nomor :
 - 8) 087880999636.Dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebaskan pula Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi di Jakarta No. 61/PID/2011/PT. DKI. tanggal 24 Pebruari 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat 1677/Pid. B/2010/PN. Jkt. Pst tanggal 13 Januari 2011 yang dimohonkan banding tersebut, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan sehingga amarnya selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Hal. 9 dari 16 hal. Put. No. 913 K/Pid. Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa AMAR CHAZI A. MURAD alias ZULKIFLI alias ADI alias DUN, tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I DALAM BENTUK TANAMAN YANG BERATNYA MELEBIHI 1 (SATU) KILOGRAM Dan TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN YANG BERATNYA MELEBIHI 5 (LIMA) GRAM" ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa AMAR CHAZI A. MURAD alias ZULKIFLI alias ADI alias DUN, tersebut dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan jika denda itu tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1) 1 bungkus koran berisi sampel daun kering (ganja);
 - 2) bungkus plastik berisi sampel serbuk warna krem;
 - 3) 1 (satu) buah Mortar.
 - 4) 1 (satu) buah Stamper.
 - 5) 12 pak plastik berisi plastik klip kosong berbagai ukuran.
 - 6) (satu) gulung kertas Aluminium Foil.
 - 7) *Handphone* merek SAMSUNG tipe GT-E1160 dengan Sim card Nomor :
 - 8) 087880999636.

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebankan biaya perkara ini kepada Terdakwa didalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.15/Akta. Pid/2011/PN. Jkt. Pst. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan, bahwa pada tanggal 17 Maret 2011 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 24 Maret 2011 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 28 Maret 2011 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Hal. 10 dari 16 hal. Put. No. 913 K/Pid. Sus/2011



Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 16 Maret 2011 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 Maret 2011 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 28 Maret 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa, Majelis Hakim Pengadilan Negeri dalam putusannya tidak pernah mempertimbangkan mengenai pemilik dari barang bukti sebagaimana tertuang dalam berita Acara Penyitaan yaitu MILIK Sdr. RADOS, dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi begitu saja menilai bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri tersebut adalah telah tepat, benar dan baik dalam penerapan hukum, dan dengan demikian kurangnya pertimbangan dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri adalah suatu hal yang tidak cermat dan begitu saja diikuti oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi jelas-jelas telah salah dalam menerapkan hukum. Bahwa seharusnya dengan dipertimbangkan barang tersebut adalah milik Rados tentunya ada pihak lain selain Terdakwa yang harus mempertanggung jawabkan terhadap barang bukti tersebut dan sehingga perlu ada penjelasan mengenai PESERTA yang melakukan perbuatan pidana itu sendiri sebagaimana diatur dalam pasal 55 ayat 1 KUHP. Dalam pembuktian berupa keterangan saksi yang dihadirkan dihadapan persidangan TERBUKTI bahwa barang bukti tersebut adalah milik RADOS dan RADOS tidak pernah dihadirkan ke persidangan dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri telah dengan tidak cermat membebaskan tanggung jawab tersebut kepada Terdakwa sendiri dan seharusnya karena ada dader lain yang seharusnya dibebankan tanggung jawab atas tindak pidana a quo, dengan tidak mempertimbangkan peran RADOS maka peran dari Terdakwapun telah salah dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri karena telah diposisikan dalam posisi RADOS.

Maka berdasarkan hal tersebut, seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri mempertimbangkan pelaku lain sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat 1 KUHP dan karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah salah dalam menerapkan hukum dengan tidak mempertimbangkan



secara seksama sehingga ada pelaku lain yang tidak dipertimbangkan sehingga penempatan pasal pun menjadi salah dan hal ini begitu saja diikuti oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dan tentunya hal ini membuat MAJELIS HAKIM PENGADILAN TINGGI telah salah dalam menerapkan hukum dan salah memutus perkara ini;

2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi telah menilai putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri dengan tidak memberikan alasan-alasan dan pertimbangan hukumnya terlebih dahulu seperti diwajibkan oleh undang-undang dan hal demikian telah mempertegas bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi telah salah menerapkan hukum;
3. Bahwa, Majelis Hakim Pengadilan Negeri telah salah dalam mempertimbangkan jumlah dan berat dari barang bukti yaitu dengan mendasarkan hitungan berat barang bukti dengan hitungan beserta bungkusan barang bukti tersebut baik berupa bungkusan koran maupun bungkusan plastik sehingga berat dari barang bukti tersebut tidak sesuai dengan aslinya, hal ini dapat dilihat dari tabel barang bukti dimana berat barang bukti tersebut dihitung bersama berat bungkusannya sehingga dengan demikian tidak diketahui secara pasti berapa berat sesungguhnya barang bukti tersebut dan hal ini merupakan kecerobohan juga.

Bahwa dengan kesalahan pertimbangan yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri dan begitu saja diikuti oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, maka dengan jelas bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi telah salah dalam menerapkan hukum;

4. Bahwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi telah salah menerapkan hukum dengan tidak mempertimbangkan sama sekali Kontra Memori Banding yang Terdakwa ajukan. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi wajib memberikan pertimbangan secara berimbang terhadap dalil-dalil yang diajukan baik dari pembanding maupun terbanding, namun dalam putusan perkara a quo Majelis Hakim Pengadilan Tinggi hanya mempertimbangkan memori banding dari Pembanding saja, sedangkan kontra memori banding dari Terbanding (sekarang Pemohon Kasasi) tidak dipertimbangkan sama sekali.

Dengan tidak mempertimbangkan kontra memori banding dari Pemohon Kasasi maka jelas-jelas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi TELAH SALAH DALAM MENERAPKAN HUKUM ;

5. Bahwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak mempertimbangkan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa dimana terbukti bahwa Terdakwa mempunyai seorang istri dan 2 (dua) anak yang masih kecil dan tentunya



masih membutuhkan bimbingan dan nafkah dari Terdakwa sebagai suami dan seorang bapak dan malah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memberikan pertimbangan yang memberatkan Terdakwa dan menjatuhkan pidana lebih tinggi dari pada pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri. Peran sebagai suami dan orang tua bagi Terdakwa tentunya tidak dapat dijalankan sebagaimana mestinya ketika Terdakwa dipidana dengan hukuman yang sangat-sangat berat dibandingkan dengan peran Terdakwa yang menurut sudut pandang pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang terbukti bahwa Terdakwa hanya menerima titipan barang milik Rados, dan hukuman pidana 20 tahun tentunya sangat jauh dari rasa keadilan bagi Terdakwa yang tentunya berdampak bagi keluarga Terdakwa juga.

Bahwa hukum itu sendiri bertujuan bukan untuk membuat jera namun lebih kepada menciptakan sisi keadilan bagi seluruh rakyat, dengan hukuman yang begitu tinggi tentunya membuat tidak tercapainya tujuan hukum itu sendiri, maka PEMOHON KASASI PADA KESEMPATAN ini MEMOHON KEPADA MAJELIS HAKIM MAHKAMAH AGUNG KIRANYA DAPAT MEMBERIKAN KEADILAN yang seadil-adilnya dengan melihat dan mempertimbangkan seluruh aspek-aspek yang ada sehingga dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya bagi Terdakwa.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa terlepas alasan kasasi Terdakwa, Judex Facti (Pengadilan Tinggi) salah menerapkan hukum dalam memperberat hukuman Terdakwa dari pidana penjara 12 tahun menjadi 20 tahun, tanpa didasarkan pada suatu alasan pertimbangan yang cukup beralasan dan memadai untuk itu ;

Bahwa alasan pertimbangan Judex Facti (Pengadilan Tinggi) bahwa jumlah barang bukti narkoba yang disita oleh penyidik dari Terdakwa dalam jumlah besar dan siap dijual oleh Terdakwa, tidak beralasan dan bertentangan dengan fakta persidangan, sesuai penetapan barang bukti yang disita dan dirampas untuk dimusnahkan sebagaimana dimaksud dalam amar putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi angka 5, tidak ada narkoba dalam jumlah yang sangat besar. Barang bukti daun kering ganja yang telah dimusnahkan berdasarkan Berita Acara tidak dapat ditunjukkan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai lampiran barang bukti yang ditetapkan dalam amar putusan Judex Facti. Barang bukti yang telah dimusnahkan oleh Jaksa Penuntut Umum dan tidak diajukan dipersidangan sangat diragukan kebenarannya. Mengenai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemusnahan barang bukti seharusnya melalui putusan pengadilan, tidak boleh dilakukan sendiri oleh Jaksa Penuntut Umum sebab pemusnahan barang bukti harus dilakukan secara terbuka dan disaksikan para pihak, sebab jangan sampai barang bukti disalahgunakan, sehingga kebenaran Berita Acara tersebut masih dipertanyakan;

Bahwa selain itu, alasan pemberatan yang dijadikan pertimbangan Judex Facti Pengadilan Tinggi pada dasarnya atau pokoknya sudah dipertimbangkan oleh Judex Facti Pengadilan Negeri bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba dan jumlah barang bukti relatif cukup besar, padahal alasan tersebut sesungguhnya dipertimbangkan sebelumnya ;

Bahwa disamping alasan tersebut, guna memenuhi rasa keadilan Judex Facti Pengadilan Tinggi seharusnya Judex Facti Pengadilan Tinggi dalam menjatuhkan pidana juga mempertimbangkan jangan sampai terjadi disparitas pidana dalam perkara yang serupa. Suatu kenyataan dalam perkara yang serupa, bahwa dengan jumlah barang bukti yang disita sebanyak 69 kg daun ganja hanya dipidana dengan pidana yang sangat ringan ;

Bahwa berdasarkan alasan pertimbangan tersebut, Judex Facti Pengadilan Tinggi dalam memperbaiki putusan Pengadilan Negeri sepanjang pidana tidak cukup beralasan, apalagi merupakan pengulangan dari hal-hal yang telah dipertimbangkan Judex Facti/Pengadilan Negeri sehingga harus dibatalkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 61/PID/2011/ PT. DKI. tanggal 24 Pebruari 2011 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut yang amarnya sebagaimana tertera dibawah ini :

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran gelap narkoba ;
- Jumlah barang bukti yang ditemukan cukup besar ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa hanya membantu orang yang menolong hidupnya di Jakarta ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;

Hal. 14 dari 16 hal. Put. No. 913 K/Pid. Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berlaku sopan, mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Terdakwa dikabulkan dan Terdakwa tetap dihukum hukum, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : AMAR CHAZI A. MURAD alias ZULKIFLI alias ADI alias DUN, tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 61/Pid/2011/PT. DKI. tanggal 24 Pebruari 2011;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa AMAR CHAZI A. MURAD alias ZULKIFLI alias ADI bin DUN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram dan tanpa hak dan melawan hukum menguasai narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" ;
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus koran berisi sampel daun kering (ganja) ;
 - 1 (satu) bungkus plastik berisi sampel serbuk warna krem ;
 - 1 (satu) buah Mortar ;
 - 1 (satu) buah stamper;
 - 12 (dua belas) pak plastik berisi plastik klip kosong berbagai ukuran ;
 - 1 (satu) gulung kertas Aluminium Foil ;

Hal. 15 dari 16 hal. Put. No. 913 K/Pid. Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Handphone merek Samsung tipe GT-E1160 dengan Sim Card nomor 087880999636 ;

Dirampas untuk dimusnahkan

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2011 oleh H. M. Imron Anwari, SH., SpN., MH. Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Surya Jaya, SH., M.Hum. dan H. Achmad Yamanie, SH., MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim anggota tersebut, serta Misnawaty, SH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota :

K e t u a :

ttd./Prof. Dr. Surya Jaya, SH., M.Hum.

ttd./H.M. Imron Anwari, SH., SpN., MH.

ttd./H. Achmad Yamanie, SH., MH.

Panitera Pengganti :

ttd./Misnawaty, SH.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

An. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

SUNARYO, SH., MH.

Nip. 040 044 338

Hal. 16 dari 16 hal. Put. No. 913 K/Pid. Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)